

P E N G U M U M A N

No. 031/Prodi/S1/FH/III/2025

PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025 BAGI MAHASISWA

Pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) secara luring bagi mahasiswa pada Semester Genap 2024/2025 Program Studi Sarjana Fakultas Hukum diatur sebagai berikut:

1. Perkuliahan sebelum UTS Genap 2024/2025 mulai tanggal 2 September – 12 Oktober 2024 ([KALENDER AKADEMIK SEMESTER GENAP 2024/2025](#))
2. Pelaksanaan UTS Genap 2024/2025 dilaksanakan secara luring dimulai pada tanggal 14 - 26 Oktober 2024 (Jadwal ujian dapat dilihat pada portal: [JADWAL UTS SEMESTER GENAP TA 2024/2025](#))
3. **PERSYARATAN MENGIKUTI UTS:**
Melunasi pembayaran BPP Pokok dan BPP SKS pada semester berjalan.
4. **MEKANISME UTS:**
 - a. UTS dilaksanakan secara luring dengan metode ujian berupa soal pertanyaan/kasus.
 - b. Peserta Ujian hadir di ruang ujian yang telah ditentukan **10 (sepuluh) menit** sebelum ujian dimulai.
 - c. Peserta Ujian yang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu ujian.
 - d. Peserta ujian hanya boleh menyerahkan hasil ujian dan **meninggalkan ruang ujian paling cepat 30 (tiga puluh) menit** setelah ujian berlangsung.
 - e. **Absensi kehadiran dalam UTS Genap 2024/2025** dihitung berdasarkan mahasiswa yang telah mengumpulkan berkas UTS.
 - f. Nilai UTS dapat dilihat di www.spmh.trisakti.ac.id pada akun masing-masing mahasiswa setelah 14 hari dari pelaksanaan ujian mata kuliah tersebut.
 - g. Kebijakan, teknis pelaksanaan dan pengumuman ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan ujian diatur dalam pengumuman tersendiri.

Ujian susulan berlaku dengan alasan:

No	Alasan	Bukti Pendukung (Asli)
a.	Sakit (rawat inap)	1. Catatan medis (<i>medical record</i>) dari Rumah Sakit 2. Bukti perawatan inap (tidak menerima surat keterangan dokter dalam bentuk lembaran kertas)
b.	Melaksanakan ibadah haji	Bukti keikutsertaan dari penyelenggara
c.	Melaksanakan tugas Fakultas/ Universitas/Negara	Surat Tugas/keterangan dari instansi pemberi tugas
d.	Mengalami musibah keluarga inti meninggal dunia	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kematian, KK)
e.	Mengalami kecelakaan	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: Surat Kepolisian dan surat orang tua, KTP orang tua)
f.	Mengalami bencana (<i>forcemajor</i>)	Surat keterangan kejadian dari pejabat yang berwenang (dilampirkan dokumentasi yang saling terkait: surat berstempel dari RT, KK, KTP)

5. **KOMPONEN NILAI:**

Memperhatikan pentingnya komponen nilai Tugas, UTS, dan UAS sesuai dengan Petunjuk

Hubungan antara kelengkapan komponen penilaian dengan nilai/status

Status Nilai		Keterangan				Nilai Akhir
		TUGAS	UTS	UAS		
CO	<i>Complete</i>	Lengkap.	√	√	√	Sesuai Tabel 3.6.
IN	<i>Incomplete</i>	Tugas belum lengkap.	-	√	√	Nilai E dengan keterangan.
MG	<i>Missing Grade</i>	Tidak mengikuti UTS.	√	-	√	
		Tidak mengikuti UAS.	√	√	-	
NR	<i>No Record of Attendance</i>	Kehadiran kurang dari ketentuan.				
FR	<i>Fraud</i>	Melakukan Kecurangan				

Teknis Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran di Fakultas Hukum:

- Nilai Akhir D dan E berarti gagal, dan wajib diulang.
- Nilai akhir lulus terendah adalah **C**, kecuali untuk mata kuliah Agama; Pancasila; dan Bahasa Indonesia wajib lulus dengan nilai akhir minimal **B**.
- Bagi yang **tidak ikut UTS**, maka **nilai komponennya adalah kosong**.

Untuk informasi/ pertanyaan dapat menghubungi:

Subbag Ujian : Bpk. Drs. Dartono (081316269658),
Bpk. Ujang Supirman (081310481004);
Koordinator Subbag Perkuliahan : Bpk. Budi Santoso (085213601200);
Komputasi : Ibu Laras O. Hanifah, S.T. (081286028009),
Bpk. Ahmad S, S.Komp (089636392868);
Subbag Keuangan : Ibu Nadia Mega (089629995507)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Maret 2025

Ka. Prodi Sarjana Ilmu Hukum



Maya Indrasti Notoprayitno, SH, MSi, PhD

NIK: 2627/USAKTI

Tembusan Kepada Yth.:

- Dekan Fakultas Hukum USAKTI (sebagai laporan)
- Wakil Dekan I Fakultas Hukum USAKTI